



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fausih Anwar Rahmatullah bin Misnawi;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun/ 25 Maret 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sempilan Rt 07 RW 3 Desa. Lumutan
Kec. Botolinggo, Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **Hari Selasa tanggal 8 Desember 2020** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fausih Anwar Rahmatullah alias Misnawi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fausih Anwar Rahmatullah alias Misnawi selama: 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008 tanggal 21 september 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar witsani pembayaran kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008 ;
- 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008;
- 1 (satu) lembar bukti angsuran kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008;
- 1 (satu) lembar STNKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008;

Dikembalikan ke saksi korban Riski Amalia;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bdw



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Fausih Anwar Rahmatullah bin Misnawi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020, bertempat di rumah saksi korban Riski Amaliya di Desa Besuk Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.W-4362-DE warna magenta-hitam tahun 2018 kepada saksi korban Riski Amaliya dengan alasan mau dipakai kerja di Situbondo, kemudian setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Situbondo, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB tanpa sepengetahuan dari saksi korban Riski Amaliya selaku pemilik sepeda motor tersebut digagaikan kepada saksi Mujiono alias Pak. Kiki dengan uang gadai Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), setelah itu pada hari Selasa tanggal 22 september 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang kerumah saksi Risky Amaliya dengan maksud untuk mengganti baju, dan waktu itu saksi korban Riski Amaliya sempat bertanya “kemana sepeda motor kok tidak dibawa pulang”, kemudian Terdakwa menjawab “sepeda motor kamu saya titipkan ke teman saya tadi bawa truk”, setelah Terdakwa mengganti bajunya kemudian berpamitan untuk kembali bekerja di Situbondo, setelah itu Terdakwa tidak pulang lagi dan saksi korban Riski Amaliya sering menghubungi lewat telepon tetapi Terdakwa tidak mengangkat dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Riski Amaliya Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke Bali dan sampai sekarang sepeda motor milik saksi Riski Amaliya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikan, dan karena Terdakwa tidak mempunyai rumah lalu Terdakwa menginap di rumah saudari Holifa di Dusun Sumpilan Desa Lumutan Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso dan akhirnya Terdakwa ditangkap petugas Polsek Klabang, dan Terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Fausih Anwar Rahmatullah bin Misnawi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020, bertempat di rumah saksi korban Riski Amaliya di Desa Besuk Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,, ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pertama-tama pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit seeda motor Honda Beat No.Pol.W-4362-DE warna magenta-hitam tahun 2018 kepada saksi korban Riski Amaliya dengan alasan mau dipakai kerja di Situbondo, kemudian setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Situbondo, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB tanpa sepengetahuan dari saksi korban Riski Amaliya selaku pemilik sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Mujiono alias Pak. Kiki dengan uang gadai Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), setelah itu pada hari Selasa tanggal 22 september 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang kerumah saksi Risky Amaliya dengan maksud untuk mengganti baju, dan waktu itu saksi korban Riski Amaliya sempat bertanya “kemana sepeda motor kok tidak dibawa pulang”, kemudian Terdakwa menjawab “sepeda motor kamu saya titipkan ke teman saya tadi bawa truk”, setelah Terdakwa mengganti bajunya kemudian berpamitan untuk kembali bekerja di Situbondo, setelah itu Terdakwa tidak pulang lagi dan saksi korban Riski Amaliya sering menghubungi lewat telepon tetapi Terdakwa tidak mengangkat dan uang hasil menggadaikan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik saksi Riski Amaliya Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke Bali dan sampai sekarang sepeda motor milik saksi Riski Amaliya tidak dikembalikan, dan karena Terdakwa tidak mempunyai rumah lalu Terdakwa menginap di rumah saudari Holifa di Dusun Sumpilan Desa Lumutan Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso, dan akhirnya Terdakwa ditangkap petugas Polsek Klabang, dan Terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riski Amalia** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Besuk Kec. Klabang Kab. Bondowoso;
- Bahwa barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.W-4362-DE warna magenta-hitam tahun 2018;
- Bahwa awalnya Terdakwa Fausih Anwar pada hari Senin tanggal 21 september 2020 sekira pukul 13.30 WIB meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi dengan alasan mau dibawa ke Situbondo untuk kerja;
- Bahwa dengan tanpa curiga sepeda motor milik saksi dipinjamkan ke Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengganti baju tetapi tidak membawa sepeda motor milik saksi tetapi membawa sepeda motor milik orang lain dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “kemana sepeda saya kok tidak dibawa pulang”, lalu Terdakwa menjawab “saya titipkan ke teman saya tadi bawa truk”;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengganti bajunya kemudian berpamitan untuk kembali bekerja di Situbondo”;
- Bahwa setelah malam harinya saksi berusaha menghubungi Terdakwa lewat handphone tetapi handphone milik Terdakwa tidak aktif dan tidak bisa dihubungi dan sampai sekarang sepeda motor milik saksi oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi **Kristia Ningsih** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Besuk Kec. Klabang Kab. Bondowoso;
- Bahwa barangnya berupa 1 (satu) unit seeda motor Honda Beat No.Pol.W-4362-DE warna magenta-hitam tahun 2018;
- Bahwa saksi Riski Amalia adalah kakak saksi namun beda bapak, sedangkan Terdakwa Fausi Anwar adalah suami sirri yang baru menikah dengan saksi korban baru 1 bulan;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa fausih Anwar pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB lewat depan rumah saksi yang beralamat di Besuk Kec. Klabang menuju ke arah selatan dengan membawa sepeda motor honda beat milik saksi Riski Amalia;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa "mau kemana mas?" dan Terdakwa menjawab "mau kerja";
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah melihat pelaku lagi dan saksi mendengar kabar dan cerita dari korban;
- Bahwa sepeda motornya yang dipinjam oleh Terdakwa sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000.-;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Besuk Kec.Klabang Kab. Bondowoso;
- Bahwa barangnya berupa 1 (satu) unit seeda motor Honda Beat No.Pol.W-4362-DE warna magenta-hitam tahun 2018;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.W-4362-DE warna magenta-hitam tahun 2018 kepada saksi korban Riski Amaliya dengan alasan mau dipakai kerja di Situbondo;
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Situbondo;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB tanpa sepengetahuan dari saksi korban Riski Amaliya selaku pemilik sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Mujiono alias Pak. Kiki dengan uang gadai Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah),
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 22 september 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang kerumah saksi Risky Amaliya dengan maksud untuk mengganti baju;
- Bahwa waktu itu saksi korban Riski Amaliya sempat bertanya “kemana sepeda motor kok tidak dibawa pulang”, kemudian Terdakwa menjawab “sepeda motor kamu saya titipkan ke teman saya tadi bawa truk”;;
- Bahwa setelah Terdakwa mengganti bajunya kemudian berpamitan untuk kembali bekerja di Situbondo;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak pulang lagi dan saksi korban Riski Amaliya sering menghubungi lewat telepon tetapi Terdakwa tidak mengangkat;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Riski Amaliya Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke Bali dan sampai sekarang sepeda motor milik saksi Riski Amaliya tidak dikembalikan;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai rumah lalu Terdakwa menginap di rumah saudari Holifa di Dusun Sumpilan Desa Lumutan Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polsek Klabang;
- Bahwa Terdakwa bilang ke saksi Mujiono alias Pak. Kiki dengan kata-kata “cak saya minta tolong mau menggadaikan sepeda motor milik istri saya karena saya butuh uang istri saya sedang sakit selain itu saya butuh uang mau beli pupuk;
- Bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor Rp.2.000.000.-, saya janji akan saya tebus kembali paling cepat 3 hari dan paling lama 1 bulan”,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak. Kiki waktu itu menjawab “ini ada kalau Cuma dua juta, setelah itu saya menyerahkan satu unit sepeda motor tersebut dan uang Rp.2.000.000.- Terdakwa terima dan langsung dibuatkan kwitansi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kredit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.W-4362-DE, 1 (satu) lembar bukti angsuran krisit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2018, 1 (satu) lembar STNKB, 1 (satu) lembar tanda terima uang gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Besuk Kec. Klabang Kab. Bondowoso;
- Bahwa benar barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.W-4362-DE warna magenta-hitam tahun 2018;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.W-4362-DE warna magenta-hitam tahun 2018 kepada saksi korban Riski Amaliya dengan alasan mau dipakai kerja di Situbondo,
- Bahwa benar kemudian setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Situbondo;
- Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB tanpa sepengetahuan dari saksi korban Riski Amaliya selaku pemilik sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Mujiono alias Pak. Kiki dengan uang gadai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 september 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang kerumah saksi Risky Amaliya dengan maksud untuk mengganti baju;
- Bahwa benar waktu itu saksi korban Riski Amaliya sempat bertanya “kemana sepeda motor kok tidak dibawa pulang”;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjawab “sepeda motor kamu saya titipkan ke teman saya tadi bawa truk”, setelah Terdakwa mengganti bajunya kemudian berpamitan untuk kembali bekerja di Situbondo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pulang lagi dan saksi korban Riski Amaliya sering menghubungi lewat telepon tetapi Terdakwa tidak mengangkat dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Riski Amaliya Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke Bali dan sampai sekarang sepeda motor milik saksi Riski Amaliya tidak dikembalikan;
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak mempunyai rumah lalu Terdakwa menginap di rumah saudari Holifa di Dusun Sumpilan Desa Lumutan Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso;
- Bahwa benar Terdakwa bilang ke saksi Mujiono alias Pak. Kiki dengan kata-kata “cak saya minta tolong mau menggadaikan sepeda motor milik istri saya karena saya butuh uang istri saya sedang sakit selain itu saya butuh uang mau beli pupuk;
- Bahwa benar Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor Rp.2.000.000.-, Terdakwa janji akan ditebus kembali paling cepat 3 hari dan paling lama 1 bulan”;;
- Bahwa benar Pak. Kiki waktu itu menjawab “ini ada kalau Cuma dua juta;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menyerahkan satu unit sepeda motor tersebut dan uang Rp.2.000.000.- Terdakwa terima dan langsung dibuatkan kwitansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, ATAU Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa.



2. **Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud disini adalah manusia/orang, yang dalam hal ini yaitu telah dihadapkan Terdakwa Fausih Anwar Rahmatullah alias Misnawi dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut Hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit seeda motor Honda Beat No.Pol.W-4362-DE warna magenta-hitam tahun 2018 kepada saksi korban Riski Amaliya dengan alasan mau dipakai kerja di Situbondo;

Menimbang bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Situbondo, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB tanpa sepengetahuan dari saksi korban Riski Amaliya selaku pemilik sepeda motor tersebut digagaikan kepada saksi Mujiono alias Pak. Kiki dengan uang gadai Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah mitu pada hari Selasa tanggal 22 september 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang kerumah saksi Risky Amaliya dengan maksud untuk mengganti baju, dan waktu itu saksi korban Riski Amaliya sempat bertanya "kemana sepeda motor kok tidak dibawa pulang", kemudian Terdakwa menjawab "sepeda motor kamu saya titipkan ke teman saya tadi bawa truk",

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengganti bajunya kemudian berpamitan untuk kembali bekerja di Situbondo, setelah itu



Terdakwa tidak pulang lagi dan saksi korban Riski Amaliya sering menghubungi lewat telepon tetapi Terdakwa tidak mengangkat dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Riski Amaliya;

Menimbang bahwa Terdakwa uang hasil menggadaikan motor digunakan untuk jalan-jalan ke Bali dan sampai sekarang sepeda motor milik saksi Riski Amaliya tidak dikembalikan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008 tanggal 21 september 2020, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan terhadap barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008, 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008, 1 (satu) lembar bukti angsuran kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008, 1 (satu) lembar STNKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008 oleh karena bernilai ekonomis tinggi dan milik korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban yaitu Riski Amalia;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Riski Amalia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fausih Anwar Rahmatullah bin Misnawi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" **sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fausih Anwar Rahmatullah bin Misnawi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008 tanggal 21 september 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008 ;
- 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008;
- 1 (satu) lembar bukti angsuran kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta-hitam No.Pol.W-4362-DE tahun 2008;

Dikembalikan ke saksi korban Riski Amalia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh Daniel Mario, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Daniel Mario, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.